



PENETAPAN

Nomor 189/Pdt.P/2019/PA.Blp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Belopa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

Dayang binti Lisa, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di jalan Yaminas no. 30, Lingkungan Noling, Kelurahan Noling, Kecamatan Bupon, Kabupaten Luwu, sebagai Pemohon I;

M. Imam Khalis bin M. Amrah. Y, umur 15 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Pelajar, bertempat tinggal di jalan Yaminas no.30, Lingkungan Noling, Kelurahan Noling, Kecamatan Bupon, Kabupaten Luwu, sebagai Pemohon II;
Yang selanjutnya disebut sebagai para Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan para Pemohon.

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 15 November 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Belopa pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 189/Pdt.P/2019/PA.Blp mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa M. Amrah.Y bin M. Yunus telah menikah dengan seorang perempuan bernama Dayang binti Lisa pada tanggal 8 November 1995,

Hal. 1 dari 12 Hal. Penetapan No.189/Pdt.P/2019/PA.Blp



selama pernikahannya dikaruniai 3 orang anak masing- masing sebagai berikut:

- 1.1. M. Imam Khalis bin M. Amrah. Y
- 1.2. Ahmad Wildan Kayyis bin M.Amrah.Y
- 1.3. Muh.Sabri Hafiz bin M.Amrah.Y
2. Bahwa telah meninggal dunia seorang bernama M.Amrah.Y bin M.Yunus pada tanggal 1 Juni 2019, sebagaimana bukti Surat Keterangan Kematian Nomor: 379/KN/SKK/VI/2019;
3. Bahwa dengan meninggalnya almarhum meninggalkan ahli waris, yaitu:
 - 3.1. Dayang binti Lisa (isteri)
 - 3.2. M.Imam Khalis bin M.Amrah.Y, (anak)
 - 3.3. Ahmad Wildan Kayyis bin M.Amrah.Y, (anak)
 - 3.4. Muh.Sabri Hafiz bin M.Amrah.Y, (anak)
4. Bahwa selain meninggalkan ahli waris, almarhum M.Amrah.Y juga meninggalkan harta warisan berupa:
 - Uang dalam bentuk tabungan pada BANK Sulselbar, Rekening Nomor 092-201-000010251-2, An. Muhammad Amrah Y, Drs
5. Bahwa terhadap harta warisan tersebut, para Pemohon bermohon Penetapan Ahli Waris di Pengadilan Agama Belopa untuk ditetapkan sebagai ahli waris guna untuk menerima Uang dalam bentuk tabungan pada BANK Sulselbar, Rekening Nomor 092-201-000010251-2, An. Muhammad Amrah Y,Drs

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Belopa cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Menetapkan bahwa pewaris M.Amrah.Y telah nyata meninggal dunia pada tanggal 1 Juni 2019;
3. Menetapkan :

Hal. 2 dari 12 Hal. Penetapan No.189/Pdt.P/2019/PA.Blp



- 3.1. Pemohon I Dayang binti Lisa,
 - 3.2. Pemohon II M.Imam Khalis bin M. Amrah Y,
 - 3.3. Pemohon III Ahmad Wildan Kayyis bin M. Amrah Y,
 - 3.4. Pemohon IV Muh. Sabri Hafiz bin M. Amrah Y,
- adalah ahli waris dari almarhum M. Amrah.Y bin M. Yunus.

4. Menetapkan harta yang tersebut pada posita permohonan nomor 4 adalah harta peninggalan pewaris M.Amrah.Y bin M.Yunus;
5. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

- Apabila majelis hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan.

Bahwa selanjutnya sidang dinyatakan terbuka untuk umum kemudian dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut

a. Bukti Surat :

1. Asli silsilah keluarga atas nama M. Amrah, Y bin Yunus yang dibuat oleh Pemohon I (Dayang binti Lisa), bertanggal 15 Nopember 2019, diketahui oleh Sekretaris Lurah, An. Lurah Noling, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P-1.
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Sengkang, Kabupaten Wajo, Propinsi Sulawesi Selatan., Nomor 194/08/VI/1995 Tanggal 8 Nopember 1995, yang menerangkan bahwa Drs. M. Amrah Y bin H.M. Yunus, telah melangsungkan perkawinan dengan Dayang binti Lisa, pada hari Rabu tanggal 8 Nopember 1995

Hal. 3 dari 12 Hal. Penetapan No.189/Pdt.P/2019/PA.Blp



bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P-2.

3. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor : 379/KN/SKK/VI/2019, atas nama Drs. M. Amrah Y, yang menerangkan bahwa pada hari Sabtu Tanggal 1 Juni 2019 M. Amrah Y telah meninggal dunia di Rumah Sakit, dikeluarkan oleh Lurah Noling, Kecamatan Bupon, Kabupaten Luwu, yang dikeluarkan oleh Lurah Pangaliali, Kecamatan Banggae, Kabupaten Belopa, bertanggal 13 Juni 2019, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P-3.
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7317050810090034 atas nama Kepala Keluarga Drs. M. Amrah Y, dengan anggota keluarga adalah Pemohon I bernama Dayang, S.Pd., NIK. 7317053112680006, Pemohon II M.Imam Khalis NIK. 7317057105720001, Pemohon III Ahmad Wildan Kayyis NIK. 731705310806000, Pemohon IV Muh. Sabri Hafiz NIK. 7317051701100002, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu pada tanggal 9 Maret 2018, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Buku Tabungan atas nama Muahammad Amrah Y, Drs. pada PT. Bank Sulselbar Kantor Kas Palopo dengan Nomor Rekening 092-201-000010251-2, dengan saldo akhir bertanggal 31 Oktober 2019 sejumlah Rp 32.460.589,- bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P-5;

b. Bukti Saksi :

Saksi 1, **St. Wahida Binti Parewangi**, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Guru., bertempat tinggal di Lingkungan Noling,

Hal. 4 dari 12 Hal. Penetapan No.189/Pdt.P/2019/PA.Blp



Kelurahan Noling, Kecamatan Bua Ponrang, Kabupaten Luwu, memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Keponakan Almarhum M. Amrah, Y;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Drs. M. Amrah Y bin H.M. Yunus, telah melangsungkan perkawinan dengan Pemohon I (Dayang binti Lisa), pada hari Rabu tanggal 8 Nopember 1995;
- Bahwa M. Amrah. Y bin M. Yunus telah meninggal Dunia di Rumah Sakit karena Sakit, pada tanggal 1 Juni 2019;
- Bahwa selama pernikahannya, almarhum Drs. M. Amrah Y bin H.M. Yunus dengan Pemohon I (Dayang binti Lisa) telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak masing-masing sebagai berikut:
 - M. Imam Khalis bin M. Amrah.
 - Ahmad Wildan Kayyis bin M. Amrah, Y
 - Muh. Sabri Hafiz bin M. Amrah. Y
- Bahwa saksi mengetahui almarhum M. Amrah. Y memiliki rekening di Bank Sulselbar akan tetapi tidak mengetahui jumlah isi dalam rekening tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui tujuan dari para pemohon adalah untuk melakukan kepengurusan pencairan uang yang ada pada Rekening Bank Sulselbar;

Saksi 2, **Sumarni Hasan Binti Hasan**, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Guru., bertempat tinggal di Lingkungan Noling, Kelurahan Noling, Kecamatan Bua Ponrang, Kabupaten Luwu, memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Keluarga Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Drs. M. Amrah Y bin H.M. Yunus, telah melangsungkan perkawinan dengan Pemohon I (Dayang binti Lisa), pada hari Rabu tanggal 8 Nopember 1995;

Hal. 5 dari 12 Hal. Penetapan No.189/Pdt.P/2019/PA.Blp



- Bahwa M. Amrah. Y bin M. Yunus telah meninggal Dunia di Rumah Sakit karena Sakit, pada tanggal 1 Juni 2019;
- Bahwa selama pernikahannya, almarhum Drs. M. Amrah Y bin H.M. Yunus dengan Pemohon I (Dayang binti Lisa) telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak masing-masing sebagai berikut:
 - M. Imam Khalis bin M. Amrah.
 - Ahmad Wildan Kayyis bin M. Amrah, Y
 - Muh. Sabri Hafiz bin M. Amrah. Y

- Bahwa saksi mengetahui almarhum M. Amrah. Y memiliki rekening di Bank Sulselbar akan tetapi tidak mengetahui jumlah isi dalam rekening tersebut;

- Bahwa saksi mengetahui tujuan dari para pemohon adalah untuk melakukan kepengurusan pencairan uang yang ada pada Rekening Bank Sulselbar;

Bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil-dalil permohonan para Pemohon, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama dalam memeriksa dan mengadili permohonan penetapan ahli waris di luar sengketa kewarisan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 terdapat tambahan kewenangan Pengadilan Agama, salah satu diantaranya adalah kewenangan penetapan ahli waris sebagaimana penjelasan pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tersebut, bahwa yang

Hal. 6 dari 12 Hal. Penetapan No.189/Pdt.P/2019/PA.Blp



dimaksud dengan waris termasuk di dalamnya penetapan Pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, oleh karena itu permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh para Pemohon ini merupakan kewenangan Pengadilan Agama Belopa untuk memeriksa dan mengadilinya.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P1 sampai dengan P5 dan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama St. Wahida Binti Parewangi dan Sumarni Hasan Binti Hasan.

Menimbang, bahwa bukti P1, P2, P3, P4, dan P5 tersebut setelah diteliti ternyata dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang serta bermeterai cukup dan bercap pos sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, maka bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1 dan P4 tersebut terbukti para Pemohon adalah ahli waris dari Almarhum M. Amrah. Y bin M. Yunus.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P3 dan P5 tersebut, terbukti pula M. Amrah. Y bin M. Yunus telah meninggal dunia pada pada Hari Rabu tanggal 1 Juni 2019 dan semasa hidupnya memiliki tabungan pada Bank Sulselbar Cabang Belopa, dengan demikian patut dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh para Pemohon tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan tidak satupun alasan yang dapat menghalangi keduanya untuk menjadi saksi, sehingga kesaksian keduanya dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa baik saksi kesatu maupun saksi kedua mengenal baik Almarhum M. Amrah. Y bin M. Yunus dan mengetahui secara pasti tentang kematian Almarhum M. Amrah. Y bin M. Yunus bukan disebabkan atas penganiayaan para Pemohon, tetapi Almarhum meninggal dunia di Rumah Sakit karena Sakit;

Hal. 7 dari 12 Hal. Penetapan No.189/Pdt.P/2019/PA.Blp



Menimbang, bahwa kedua saksi mengetahui semasa hidup Almarhum M. Amrah. Y bin M. Yunus memiliki tabungan pada Bank Sulselbar Cabang Belopa dan para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris untuk pencairan uang dari Buku Tabungan Almarhum M. Amrah. Y bin M. Yunus dan keperluan lainnya.

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh para Pemohon ternyata telah memberikan keterangan yang didasarkan atas pengetahuan dan pengalaman sendiri serta keterangannya saling bersesuaian antara satu dengan lainnya sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan saksi-saksi serta hal-hal yang terungkap di persidangan, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum dalam perkara ini pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I (Dayang binti Lisa) adalah istri Drs. M. Amrah Y bin H.M. Yunus yang menikah pada hari Rabu tanggal 8 Nopember 1995;
- Bahwa M. Amrah. Y bin M. Yunus telah meninggal Dunia di Rumah Sakit karena Sakit, pada tanggal 1 Juni 2019;
- Bahwa kematian Almarhum Drs. M. Amrah Y bin H.M. Yunus bukan karena dianiaya oleh para Pemohon, akan tetapi meninggal dunia karena sakit;
- Bahwa selama pernikahannya, almarhum Drs. M. Amrah Y bin H.M. Yunus dengan Pemohon I (Dayang binti Lisa) telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak masing-masing sebagai berikut:
 - M. Imam Khalis bin M. Amrah.
 - Ahmad Wildan Kayyis bin M. Amrah, Y
 - Muh. Sabri Hafiz bin M. Amrah. Y
- Bahwa Pemohon I (Dayang binti Lisa), M. Imam Khalis (anak kandung), Ahmad Wildan Kayyis (anak kandung) dan Muh. Sabri Hafiz adalah ahli waris dari Almarhum Drs. M. Amrah Y bin H.M. Yunus;
- Bahwa semasa hidup Almarhum Drs. M. Amrah Y bin H.M. Yunus memiliki tabungan pada Bank Sulselbar Cabang Belopa;

Hal. 8 dari 12 Hal. Penetapan No.189/Pdt.P/2019/PA.Blp



- Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris untuk pencairan dana pada rekening Bank Sulselbar Almarhum Drs. M. Amrah Y bin H.M. Yunus dan keperluan lainnya.

Menimbang, bahwa namun demikian sebelum menetapkan para ahli waris, terlebih dahulu Majelis Hakim harus mempertimbangkan mengenai kelompok ahli waris dan beberapa hal yang menghalangi seseorang menjadi ahli waris.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 174 kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari dua kelompok yaitu kelompok hubungan darah, meliputi ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek, ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek, sedangkan hubungan kelompok perkawinan terdiri dari isteri atau suami.

Menimbang, bahwa dilihat dari kelompok ahli waris tersebut di muka, maka para Pemohon termasuk dari kelompok ahli waris hubungan darah dari Almarhum Drs. M. Amrah Y bin H.M. Yunus;

Menimbang, bahwa mengenai terhalang atau tidak terhalangnya para Pemohon secara hukum untuk menjadi ahli waris dari Almarhum Drs. M. Amrah Y bin H.M. Yunus, maka berdasarkan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam, seorang terhalang jadi ahli waris apabila dengan penetapan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dihukum karena :

- a. Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewaris, dan;
- b. Dipersalahkan karena memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 (lima) tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.

Menimbang, bahwa dari keterangan-keterangan saksi-saksi para Pemohon, ternyata para Pemohon tidak pernah melakukan hal-hal yang disebut pada Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam tersebut di muka, karena berdasarkan keterangan kedua orang saksi tersebut, bahwa Almarhum Drs. M. Amrah Y bin H.M. Yunus meninggal dunia pada Hari Sabtu Tanggal 1 Juni 2019 di Rumah Sakit, karena Sakit;

Hal. 9 dari 12 Hal. Penetapan No.189/Pdt.P/2019/PA.Blp



Menimbang, bahwa dengan demikian tidak terdapat satu alasan apapun untuk dapat menghalangi para Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris dari Almarhum Drs. M. Amrah Y bin H.M. Yunus;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di muka, maka permohonan para Pemohon untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari Almarhum Drs. M. Amrah Y bin H.M. Yunus dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan perubahan pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada para Pemohon.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berkaitan dengan permohonan ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan :
 - 2.1. PEMOHON I (Dayang binti Lisa/Istri Almarhum Drs. M. Amrah Y bin H. M. Yunus);
 - 2.2. PEMOHON II (M. Imam Khalis bin M. Amrah, Y anak Pertama Dayang binti Lisa dengan Almarhum Drs. M. Amrah Y bin H. M. Yunus);
 - 2.3. Ahmad Wildan Kayyis bin M. Amrah (anak Kedua Dayang binti Lisa dengan Almarhum Drs. M. Amrah Y bin H. M. Yunus);
 - 2.4. Muh. Sabri Hafiz bin M. Amrah. Y (anak ketiga Dayang binti Lisa dengan Almarhum Drs. M. Amrah Y bin H. M. Yunus);
adalah ahli waris dari almarhum Drs. M. Amrah Y bin H. M. Yunus;
3. Membebankan biaya perkara kepada Para Pemohon sebesar Rp. 316.000,00 (tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Belopa pada hari Selasa tanggal 17 Desember 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Rabiul Akhir 1441 Hijriah oleh kami Muhammad

Hal. 10 dari 12 Hal. Penetapan No.189/Pdt.P/2019/PA.Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ali, S.Ag sebagai Ketua Majelis, Helvira, SHI dan Husaima, SHI masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Musdalifah, SH.,MH sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Helvira, SHI

Muhammad Ali, S.Ag

Husaima, SHI

Panitera Pengganti,

Musdalifah, SH.,MH

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	200.000,00
- PNBP Panggilan	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	316.000,00

(tiga ratus enam belas ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Belopa

Hal. 11 dari 12 Hal. Penetapan No.189/Pdt.P/2019/PA.Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Nasriah, S.H.

Hal. 12 dari 12 Hal. Penetapan No.189/Pdt.P/2019/PA.Blp